



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpstsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dan Pustu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan Kepala Dinas Kesehatan bermaterai Rp.6.000,-
2. Foto Copy Sertifikat Tanah atau bukti lain Tanah Yang sah
3. FC IMB
4. SPPL (Dokumen Pengelolaan Lingkungan Sesuai Dengan Peraturan Peundang undangan
5. SK Bupati Terkait Katagori Puskesmas
6. Studi Kelayakan untuk puskesmas yang baru didirikan atau dikembangkan
7. Profil Puskesmas Yang meliputi - Lokasi - Bangunan - Prasarana - Pralatan Kesehatan - Ketenagaan dan Pengorganisasin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dan Pustu
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Pemeriksaan lokasi/lapangan.
4. Proses SK/Izin.
5. Penyerahan SK/Izin.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Puskesmas Dan Pustu

Pengaduan Layanan